

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA: STUDI TERHADAP HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Trifena Julia Kambey¹, Felissa Roselawati², Imelda Ruben³, Astika Mangada⁴, Ritriani Pamilangan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Manado

trifenakambey@unima.ac.id¹, flsa.rslawati@gmail.com², imeldaruben933@gmail.com³, astikamangadatika@gmail.com⁴, ritrianipamilangan@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The rapid advancement in information technology has given rise to an explosion of online gambling in Indonesia, which falls into the category of international-scale cybercrime that is difficult to overcome, because it is contrary to the values of Pancasila, moral ethics, and formal legal provisions such as Articles 426-427 of Law Number 1 of 2023 concerning the latest Criminal Code (which differentiates between gambling service providers and gambling participants) and Article 27 paragraph (2) of the ITE Law Number 11 of 2008 which was amended by Law Number 1 of 2024. However, its implementation is hampered by differences in criminal provisions, the lack of experts in the field of cybercrime, the complexity of the evidence collection process (Article 43 of the ITE Law), and technological innovations such as encryption, VPN, and the placement of servers abroad that maximize confidentiality and global access, as discussed by Wall (2007) and Grabosky (2016). This normative juridical study applies the statute approach method to the relevant laws and regulations as well as a conceptual approach according to the factors of law enforcement effectiveness according to Soerjono Soekanto (including legal substance, law enforcement actors, supporting facilities, community roles, and legal culture), which reveals ineffectiveness due to the lack of specific regulations for cyber gambling, weak digital forensic capabilities (as stated by Holt 2013), low perception of danger among the community, and jurisdictional difficulties between countries; thus, an integrated solution is formulated such as improving specific laws regarding Online gambling, intensive training for officers, global collaboration (including extradition and sharing of intelligence data), the establishment of thematic courts based on e-courts, extensive socialization programs through digital platforms and educational institutions to prevent and increase awareness, plus community involvement in complaints to create a teaching effect, break the chain of financial-social dependency, and maintain harmony in national life amidst the advancement of the digital era.*

Keywords: *Effectiveness of Law Enforcement, Online Gambling, Cyber Crime.*

ABSTRAK; Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah memunculkan ledakan perjudian Online di Indonesia, yang termasuk dalam kategori kejahatan siber berskala internasional sulit diatasi, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, etika moral, dan ketentuan hukum formal seperti Pasal 426-427 pada UU Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP terbaru (yang membedakan antara penyedia layanan judi dan peserta judi) serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Namun, penerapannya terkendala oleh perbedaan ketentuan pidana, minimnya tenaga ahli di bidang kejahatan siber, kerumitan proses pengumpulan bukti (Pasal 43 UU ITE), dan inovasi teknologi seperti enkripsi, VPN, serta penempatan server di luar negeri yang memaksimalkan kerahasiaan serta akses global, sebagaimana dibahas oleh Wall (2007) dan Grabosky (2016). Kajian yuridis normatif ini menerapkan metode statute approach pada peraturan perundang-undangan terkait serta conceptual approach sesuai faktor-faktor efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (meliputi substansi hukum, pelaku penegak hukum, fasilitas pendukung, peran masyarakat, dan budaya hukum), yang mengungkap ketidakefektifan akibat kurangnya aturan khusus untuk perjudian cyber, lemahnya kemampuan forensik digital (seperti dikemukakan Holt 2013), rendahnya persepsi bahaya di kalangan masyarakat, dan kesulitan yurisdiksi antarnegara; dengan demikian, dirumuskan solusi terpadu seperti penyempurnaan undang-undang spesifik mengenai judi Online, pelatihan intensif bagi aparat, kolaborasi global (termasuk ekstradisi serta berbagi data intelijen), pembentukan pengadilan tematik berbasis e-court, program sosialisasi luas melalui platform digital dan institusi pendidikan untuk mencegah serta meningkatkan kewaspadaan, plus keterlibatan masyarakat dalam pengaduan guna menimbulkan efek pengajaran, memutus rantai ketergantungan finansial-sosial, serta menjaga keselarasan kehidupan berbangsa di tengah kemajuan era digital.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Judi Online, Kejahatan Siber.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mendorong umat manusia memasuki era globalisasi, di mana setiap orang dapat melakukan sosialisasi dengan sesamanya kapan saja dan di mana pun. Fenomena ini menciptakan dunia tanpa batas, memungkinkan interaksi lintas wilayah dan budaya dengan mudah. Kemajuan ini tidak hanya mempercepat alur informasi, tetapi juga mengubah pola kehidupan sosial menjadi lebih terbuka dan dinamis. Internet menjadi media utama yang memfasilitasi proses sosialisasi tersebut. Melalui jaringan global ini, individu mampu terhubung dengan teman dekat maupun orang asing yang belum pernah dikenal sebelumnya. Akses yang luas dan instan ini membuka peluang baru dalam membangun relasi, sekaligus menimbulkan berbagai dinamika baru

dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara manusia dan teknologi bersifat saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Di abad saat ini, teknologi telah menjadi elemen esensial yang mendukung hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga ekonomi.

Ketergantungan ini mencerminkan bagaimana inovasi teknologi membentuk peradaban modern secara mendasar. Perjudian daring merupakan bentuk judi yang dilakukan melalui perangkat elektronik, yang memungkinkan akses terhadap dokumen dan data digital. Aktivitas ini tumbuh menjadi salah satu komunitas komersial terbesar di internet. Secara tradisional, perjudian dilakukan dengan metode klasik, yaitu mempertaruhkan uang atau menguji peruntungan berdasarkan pola petunjuk tertentu, meskipun kini telah bertransformasi menjadi platform digital yang lebih luas. Lebih dari puluhan ribu situs web di internet menawarkan berbagai kategori permainan judi, mulai dari jenis konvensional yang hanya mengandalkan penekanan tombol keyboard hingga yang paling canggih, yang menuntut perhitungan akurat dan ketelitian tinggi untuk meraih kemenangan dalam permainan keberuntungan. Model bisnis semacam ini memberikan banyak keuntungan bagi para pelakunya. Pendirian usaha perjudian Online tidak lagi memerlukan perizinan khusus; siapa pun dapat membangun rumah judi virtual atau akun perjudian hanya dengan menyediakan situs web lengkap dengan fasilitas permainan yang menarik.¹

Perjudian Online, yang sering dikaitkan dengan berbagai kejahatan siber, juga dikenal sebagai judi internet. Bentuk kejahatan ini telah mengalami evolusi signifikan, berubah dari praktik konvensional menjadi ancaman yang dimanfaatkan melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Khususnya, penyalahgunaan media internet menjadi pendorong utama perkembangan tersebut, memungkinkan pelaksanaan yang lebih luas dan sulit dilacak. Perjudian Online termasuk dalam kategori kejahatan siber karena pelaksanaannya bergantung pada komputer dan internet sebagai sarana utama. Teknologi ini tidak hanya menyediakan akses mudah, tetapi juga memfasilitasi transaksi anonim dan jangkauan global. Akibatnya, aktivitas semacam ini semakin sulit dikendalikan oleh otoritas hukum konvensional. Pada dasarnya, perjudian melanggar norma agama, kesusilaan, serta nilai-nilai moralitas yang tertanam dalam Pancasila. Pelanggaran ini tidak hanya merusak tatanan etis

¹ **Maskun**, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.48.

masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu dan komunitas. Selain itu, praktik ini dapat mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan. Di Indonesia, perjudian dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial budaya. Aktivitas perjudian Online berpotensi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara melalui penciptaan ketergantungan ekonomi, konflik sosial, serta penurunan produktivitas secara keseluruhan.² Fenomena ini telah menjelma menjadi persoalan hukum yang kompleks di Indonesia, karena dampaknya tidak terbatas pada individu pelaku, melainkan merusak fondasi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadapnya menjadi sangat krusial untuk memelihara harmoni kehidupan berbangsa.

Perjudian dalam bentuk apa pun pada dasarnya telah dilarang oleh hukum positif Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 426 dan Pasal 427 yang mengatur mengenai perbuatan menawarkan, memfasilitasi, serta turut serta dalam perjudian. secara tegas mengatur bahwa segala bentuk perjudian merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berupa kurungan atau denda. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi nilai-nilai moral dan ketertiban umum dari praktik yang merdestructive tersebut.³ Namun, ketentuan KUHP tersebut disusun dalam konteks abad ke-20, yang belum mengenal keberadaan internet dan teknologi digital sebagaimana masifnya saat ini. Ketika praktik perjudian beralih dari tempat-tempat konvensional seperti kasino atau arena hiburan menjadi operasi tersembunyi di balik situs web dan aplikasi digital, maka strategi penegakan hukum pun harus menyesuaikan diri secara adaptif. Transformasi ini menciptakan tantangan baru yang menuntut evolusi pendekatan hukum agar tetap relevan dengan dinamika teknologi. Akibatnya, penanganan kasus menjadi lebih rumit karena sifatnya yang lintas batas dan sulit dilacak. Dalam situasi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai respons hukum yang tepat waktu. Regulasi ini dirancang untuk mengatasi celah normatif yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Khususnya, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi instrumen kunci dalam menargetkan penyalahgunaan platform elektronik untuk

² **I Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama**, *Analisi Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 18 No. 2, 2021.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan 427.

aktivitas perjudian. Pasal tersebut secara eksplisit melarang distribusi, transmisi, atau pembuatan konten yang mengandung unsur perjudian melalui sistem elektronik. Dengan demikian, UU ITE melengkapi kerangka hukum pidana yang lebih tradisional, seperti KUHP, dengan fokus pada ranah maya.⁴ Pendekatan ini memungkinkan otoritas untuk menjangkau pelaku yang sebelumnya sulit disentuh oleh regulasi konvensional. Evolusi hukum semacam ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga ketertiban di era digital. Namun, implementasinya tetap memerlukan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas teknis agar efektif. Pada akhirnya, adaptasi berkelanjutan terhadap inovasi teknologi menjadi syarat utama dalam memerangi bentuk kejahatan yang terus bermetamorfosis.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi mengenai bahaya perjudian daring melalui beragam saluran, termasuk platform media sosial dan pengiriman pesan massal melalui SMS. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Dengan pendekatan yang menjangkau lapisan masyarakat luas, pemerintah berupaya membangun pemahaman kolektif tentang dampak destruktif judi online. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi secara aktif dengan melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian daring yang ditemukan. Partisipasi ini menjadi elemen krusial dalam strategi pemberantasan kejahatan siber semacam itu. Melalui keterlibatan warga, proses penindakan dapat berjalan lebih efektif dan cepat, sehingga memperkuat jaringan pengawasan di tingkat komunitas. Baik dalam bentuk daring maupun luring, perjudian selalu membawa konsekuensi negatif yang serius, seperti kecanduan yang berkepanjangan, hilangnya pekerjaan, keretakan rumah tangga, beban utang yang menumpuk, serta sanksi hukum yang tegas. Maraknya aplikasi judi online di kalangan masyarakat semakin diperparah oleh kemudahan akses teknologi. Oleh karena itu, pemerintah menekankan urgensi perlindungan diri sendiri dan orang-orang terdekat dari ancaman ini. Pemerintah meyakini bahwa kolaborasi yang solid antar pihak akan mampu meminimalisir dan secara bertahap memberantas praktik perjudian daring. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

elemen masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan bebas dari praktik merugikan tersebut.⁵

Penerapan hukum terhadap perjudian daring sangat krusial mengingat efek negatif yang mungkin ditimbulkan. Praktik ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengancam stabilitas komunitas, meningkatkan kemungkinan penipuan, dan mendorong aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, upaya mengatasi perjudian daring menjadi kewajiban bagi pemerintah serta aparat penegak hukum. Meskipun terdapat inisiatif dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menanggulangi perjudian daring, berbagai tantangan yang dihadapi sangat signifikan. Dalam hal teknologi, kemajuan cepat di sektor internet dan komunikasi membuat penelusuran serta penindakan terhadap pelaku perjudian daring menjadi sulit. Di samping itu, peraturan yang belum mencukupi dan kurangnya sumber daya manusia serta teknologi merupakan halangan dalam pelaksanaan penegakan hukum ini. Dalam kerangka ini, tulisan ini akan membahas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait perjudian daring di tanah air, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki efektivitasnya. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai kompleksitas masalah ini dan memberikan pandangan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk menanganinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif (atau yuridis normatif), yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian daring di Indonesia. Metode ini memungkinkan kajian sistematis terhadap kerangka regulasi yang ada, sehingga dapat mengungkap kekuatan dan kelemahan implementasinya dalam praktik. Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum dasar, serta pandangan doktrin dari para pakar hukum. Dengan demikian, penelitian mampu mengevaluasi efektivitas norma hukum secara komprehensif, termasuk bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam menghadapi dinamika kejahatan digital.⁶

⁵ Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. (2024). *Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5 (12), 41-50.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52

Penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep efektivitas penegakan hukum dan cybercrime, dengan merujuk pada pandangan serta analisis para pakar hukum. Pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan perundang-undangan menyoroti kerangka regulasi formal, pendekatan konseptual memperkaya analisis teoritis.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia (dengan Perspektif Internasional)

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi daring di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika global kejahatan siber. Judi daring, sebagai manifestasi cybercrime bernuansa transnasional, menuntut penanganan yang tidak terbatas pada kerangka hukum nasional semata, melainkan juga bergantung pada kolaborasi internasional. Secara normatif, Indonesia telah dilengkapi dengan rezim hukum yang komprehensif, mencakup Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Pasal 426 dan 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, implementasinya dalam praktik masih mengalami keterbatasan substansial.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum⁸. Apabila dikaitkan dengan fenomena judi daring,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93–133.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

kompleksitas faktor-faktor tersebut semakin meningkat akibat pengaruh perkembangan teknologi global yang pesat. Dari sudut pandang internasional, Wall (2007) dalam karyanya *Cybercrime The Transformation Of Crime in the Information Age* menguraikan bahwa kejahatan siber—termasuk judi daring—memiliki karakteristik esensial berupa anonimitas, kecepatan transmisi, serta jangkauan global, yang secara inheren menghambat efektivitas penegakan hukum konvensional.⁹

Fenomena tersebut sejalan dengan realitas empirik di Indonesia, di mana pelaku tindak pidana judi daring kerap memanfaatkan server yang berlokasi di luar negeri beserta teknologi enkripsi canggih guna menyulitkan pelacakan dan penindakan oleh aparat penegak hukum nasional. Selanjutnya, penelitian Grabosky (2016) yang dipublikasikan dalam jurnal *Current Issues in Criminal Justice* menegaskan bahwa salah satu hambatan primordial dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber merupakan keterbatasan yurisdiksi teritorial negara, yang sering kali terfragmentasi oleh sifat lintas-batas kejahatan digital semacam ini¹⁰.

Negara sering kali mengalami keterbatasan kewenangan yurisdiksinya untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelaku kejahatan yang beroperasi di luar wilayah hukum teritorialnya, sehingga menimbulkan tantangan signifikan dalam koordinasi penegakan hukum lintas batas. Kondisi semacam ini juga dialami secara konkret oleh Indonesia dalam upaya pemberantasan jaringan judi daring berskala internasional, di mana pelaku sering kali berbasis di yurisdiksi asing yang sulit dijangkau. Dari aspek substansi hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia—melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023—sebenarnya telah menunjukkan kemajuan normatif yang mencolok dengan membedakan secara tegas antara peran penyelenggara judi dan pemain judi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait. Namun, jika dibandingkan dengan praktik regulasi internasional yang lebih matang, kerangka hukum di Indonesia masih belum secara spesifik dan komprehensif mengatur judi daring sebagai subkategori *cybercrime*, sehingga meninggalkan celah dalam penanganan aspek digitalnya. Menurut Brenner (2010) dalam *Cybercrime and the Law*, regulasi terhadap kejahatan siber harus dirancang secara khusus dan adaptif karena memiliki karakteristik unik—seperti anonimitas dan

⁹ David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, 2007, hlm. 4.

¹⁰ Peter Grabosky, "Cybercrime and its Prevention," *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 28 No. 1, 2016, hlm. 5.

transnasionalitas—yang secara fundamental berbeda dengan kejahatan konvensional tradisional¹¹.

Dari sisi penegakan hukum, keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya aparat penegak hukum—seperti kepolisian dan kejaksaan—merupakan tantangan mayor yang menghambat efektivitas intervensi terhadap kejahatan siber. Holt (2013) dalam *Crime Online: Correlates Of Digital and Traditional and Traditional Crime* menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis internet menuntut keahlian spesialisasi di bidang digital forensik—termasuk ekstraksi bukti dari perangkat digital—serta analisis data canggih, guna mengatasi kompleksitas jejak digital yang sering kali terenkripsi atau tersebar secara global¹². Tanpa peningkatan kapasitas teknis dan keahlian tersebut—melalui pelatihan berkelanjutan serta investasi infrastruktur digital—aparat penegak hukum akan secara struktural tertinggal dari pelaku kejahatan siber, yang terus berinovasi dengan teknologi mutakhir untuk menghindari deteksi. Dari faktor masyarakat, penelitian Williams (2016) mengungkapkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas ilegal berbasis daring sering kali didorong oleh persepsi rendahnya risiko tertangkap, akibat lemahnya visibilitas penindakan dan ketidakpastian hukuman.⁶ Temuan ini sangat relevan dengan kondisi aktual di Indonesia, di mana praktik judi daring masih merajalela karena dianggap sulit dilacak oleh otoritas, sehingga memperkuat siklus normalisasi perilaku tersebut di kalangan masyarakat¹³.

B. Hambatan Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi Online

1. Hambatan Terhadap Tindak Pidana Judi Online

Faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap kinerja Unit Cyber Crime karena perjudian online sangat mengandalkan fasilitas internet sebagai sarana dalam melakukan aksi kejahatannya.

¹¹ Susan W. Brenner, *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes*, Northeastern University Press, 2010, hlm. 23.

¹² Thomas J. Holt, *Crime Online: Correlates, Causes, and Context*, Carolina Academic Press, 2013, hlm. 67

¹³ Matthew L. Williams, "Guarding the Guards: Online Gambling and Crime," *Internet Research Journal*, 2016, hlm. 112.

Penerapan hukum kepada pelaku perjudian online dilihat dari kendala peraturan perundang-undangan, bahwa perundang-undangan yang ada mengatur tindak pidana perjudian online atau menggunakan sistem elektronik ialah UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut menimbulkan dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), sedangkan dalam pengaturan KUHP Pasal 303 ayat (1) di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Hal ini jelas mempersulit penegak hukum dalam pemberian hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online. Selanjutnya alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana perjudian yang menggunakan elektronik, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang ITE, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini sulit diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang sesingkat itu¹⁴

Selain itu Penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online di Indonesia menghadapi berbagai, macam hambatan di antaranya:

- 1) Kemajuan Teknologi yang cepat pelaku perjudian online terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menghindari deteksi dan penindakan hukum. Penggunaan teknologi enkripsi, server di luar negeri, dan layanan VPN mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak dan menangkap pelaku perjudian online.
- 2) Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Meskipun undang-undang tentang perjudian sudah ada, regulasi terkait perjudian online masih membutuhkan penguatan. Penegakan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan undang-undang

¹⁴ **Mesakh, Nofrandi,** et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Medan." *DIKTUM 2.1* (2023): 182-183.

ini secara efektif di dunia maya, karena sifat dari perjudian online yang tersebar luas dan lintas batas.

- 3) Kesadaran Masyarakat yang Rendah Masih banyak masyarakat yang terlibat dalam perjudian online karena kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum dan sosial dari aktivitas tersebut. Kurangnya sosialisasi tentang bahaya perjudian online juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah pelaku¹⁵.

2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Judi Online

- **Regulasi Hukum**

Keberadaan undang-undang yang jelas dan komprehensif tentang perjudian online dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum. Regulasi yang kurang jelas atau tidak memadai dapat membuat sulit untuk menghukum pelaku tindak pidana judi online.

Dari perspektif hukum positif, isi pidana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu: “Barangsiapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda Rp. 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang.”

Kemudian mengenai judi online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar. Selanjutnya dalam Pasal 1 UU No.7 Th 1974 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan pelarangan terhadap pemberian izin perjudian.

- **Penegakan Hukum**

Ketersediaan sumber daya, termasuk personel dan teknologi, dapat memengaruhi kemampuan pihak penegak hukum untuk melacak dan menindak pelaku judi online. Kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan

¹⁵ **Wijaya, Ferdian Atma.** "Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4.3 (2025): hal 70

hukum. Agar penegakan hukum menjadi lebih efektif, perlu dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum terkait judi online bergantung pada adanya regulasi hukum yang jelas dan komprehensif. Regulasi tersebut harus dapat mengidentifikasi dengan tepat jenis-jenis pelanggaran yang terkait dengan judi online, memberikan wewenang yang cukup kepada aparat penegak hukum, dan menetapkan hukuman yang sesuai. Penegakan hukum harus dilengkapi dengan teknologi dan keahlian investigasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi serta melacak kegiatan judi online ilegal. Kecepatan dan ketepatan dalam menindaklanjuti informasi terkait aktivitas ilegal menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum. Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pihak berwenang, dan entitas terkait lainnya menjadi faktor kritis. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan pertukaran informasi, mempercepat proses investigasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Efektivitas penegakan hukum dapat diperkuat dengan penerapan hukuman yang cukup keras sehingga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan judi online. Ancaman hukuman yang signifikan dapat menjadi faktor penghambat untuk mencegah orang-orang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan khusus yang terkait dengan judi online menjadi esensial. Keterampilan dalam memahami teknologi, analisis data, dan keahlian investigasi digital akan memperkuat kemampuan penegakan hukum. Penegakan hukum harus dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren judi online. Fleksibilitas regulasi dan kemampuan penegakan hukum untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan ini akan memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. Kesadaran masyarakat terhadap risiko judi online ilegal dapat memperkuat upaya penegakan hukum. Pendidikan masyarakat, melalui kampanye penyuluhan dan informasi, dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas ilegal, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan publik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang dalam ranah hukum.

- **Kerjasama Internasional**

Karena sifat lintas batas internet, kerjasama antarnegara dapat menjadi kunci untuk mengatasi tindak pidana judi online. Kesepakatan dan pertukaran informasi antarnegara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kegiatan judi online seringkali melibatkan transaksi lintas batas dan operasi yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi esensial untuk mengejar dan menindak pelaku kejahatan yang beroperasi di luar batas nasional. Kerjasama internasional memungkinkan pertukaran intelijen dan informasi antara negaranegara yang terlibat. Ini dapat mencakup data mengenai pelaku kejahatan, metode operasi, dan tren terbaru dalam dunia judi online ilegal. Perjanjian ekstradisi dan perjanjian penuntutan bersama menjadi instrumen penting dalam mengejar dan mengadili pelaku kejahatan judi online di luar yurisdiksi. Kerjasama ini memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk saling membantu dalam penegakan hukum. Pengembangan standar internasional terkait dengan regulasi dan penegakan hukum judi online dapat membantu menciptakan kerangka kerja bersama. Adopsi standar ini oleh banyak negara dapat meningkatkan koherensi dan efektivitas upaya penegakan hukum global.

Dengan menjadikan kerjasama internasional sebagai pilar utama dalam strategi penegakan hukum terhadap judi online, negara-negara dapat lebih efektif dalam menangani sifat transnasional dari kejahatan ini. Kolaborasi ini membuka jalan untuk pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan upaya bersama dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan adil secara global

- **Pencegahan dan Edukasi**

Upaya pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai risiko judi online dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang yang sadar akan konsekuensi hukum dan risiko terkait judi online, semakin sulit bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi orang-orang.

Misalnya dengan melakukan kampanye edukasi yang menyeluruh dan dapat diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif judi online ilegal. Informasi yang tepat dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengidentifikasi praktik ilegal dan mendorong partisipasi mereka dalam

upaya pencegahan. Edukasi masyarakat harus mencakup promosi perilaku bertanggung jawab dalam berjudi online. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya mengontrol kegiatan perjudian, menetapkan batasan, dan mengenali tanda-tanda ketidaksehatan atau ketergantungan.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dapat memberikan platform yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan judi online kepada generasi muda. Materi edukasi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk memberikan pemahaman sejak dini. Masyarakat modern sangat terhubung dengan media sosial dan platform digital. Pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi pencegahan dan edukasi tentang judi online dapat mencapai audiens yang lebih luas dan terdiversifikasi. Pun juga dalam hal penyedia layanan kesehatan mental perlu diberikan pelatihan untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada individu yang mungkin terkena dampak negatif dari kegiatan judi online. Peningkatan kesadaran di kalangan profesional kesehatan dapat meningkatkan deteksi dini dan intervensi yang efektif.

Dengan mengimplementasikan strategi pencegahan dan edukasi yang beragam, negara dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab terkait judi online. Pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi dapat membantu mencegah tindakan ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online ilegal.

- **Pengadilan yang Efisien**

Sistem peradilan yang efisien dan transparan penting untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana judi online dapat dihukum secara adil dan sesuai dengan hukum.

Mendirikan pengadilan khusus yang fokus menangani kasus judi online dapat meningkatkan efisiensi. Hakim dan staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teknis dan hukum judi online dapat mempercepat penanganan kasus-kasus ini.

Pemanfaatan teknologi, seperti sistem manajemen kasus digital dan pengadilan online, dapat meningkatkan efisiensi proses pengadilan. Ini mencakup pencatatan dan penjadwalan elektronik, penggunaan e-filing, dan penggunaan video konferensi untuk sidang. Pelatihan terus-menerus bagi hakim dan jaksa mengenai perkembangan terbaru

dalam hukum judi online dan teknologi yang terlibat diperlukan. Hal ini dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan dapat mengambil keputusan yang tepat.

Proses pengadilan yang cepat dan transparan dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem. Penyederhanaan prosedur, peningkatan aksesibilitas informasi pengadilan, dan penerapan pengaturan waktu yang ketat dapat mendukung pencapaian tujuan ini. Pembentukan tim khusus atau divisi di dalam pengadilan yang secara khusus menangani kasus-kasus judi online dapat meningkatkan spesialisasi dan penanganan yang lebih efisien.

Pengadilan harus dapat memberlakukan hukuman yang efektif sebagai bentuk deterrence. Hukuman yang tepat akan memberikan sinyal kuat terhadap pelaku kejahatan dan mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang. Pengadilan perlu bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa bukti yang diperlukan dikumpulkan secara efisien dan penuntutan dilakukan dengan tepat. Mempertimbangkan penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, dapat membantu mempercepat proses penyelesaian tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Melibatkan ahli digital dan ahli forensik dalam persidangan dapat membantu pengadilan memahami bukti-bukti teknis yang mungkin muncul dalam kasus judi online. Keahlian ini dapat membantu hakim membuat keputusan yang lebih tepat dan mendalam.

Dengan mengoptimalkan sistem peradilan untuk menangani kasus judi online, negara dapat memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efisien, adil, dan efektif dalam menanggapi tantangan kompleks yang muncul dalam era digital ini.

- **Dukungan Masyarakat**

Dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum juga dapat memainkan peran penting. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dapat membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan.

Dukungan masyarakat dapat dimobilisasi melalui program-program pemberdayaan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu dan kelompok masyarakat. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu masyarakat untuk

mengenali dan melaporkan aktivitas judi online ilegal. Program edukasi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam point 5 yang melibatkan masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi judi online ilegal. Sosialisasi, seminar, dan lokakarya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari kegiatan ilegal ini.

Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan kampanye kesadaran terkait judi online ilegal. Komunitas online dapat berperan sebagai agen penyebaran informasi yang kuat, membantu menyadarkan dan melibatkan lebih banyak orang. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada individu atau keluarga yang menjadi korban dari kegiatan judi online ilegal. Pusat dukungan atau layanan kesehatan mental dapat mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan yang diperlukan. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif lokal untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Kegiatan seperti patroli warga, kegiatan sosial bersama, atau pengembangan program perlindungan komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar. Dukungan dan komitmen dari pemimpin masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal lainnya, dapat menjadi kunci dalam menggerakkan masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum¹⁶.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum terhadap judi online di Indonesia masih menghadapi kendala besar yang membuat efektivitasnya rendah, walaupun sudah didukung regulasi yang cukup lengkap seperti Pasal 426-427 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang secara jelas memisahkan tanggung jawab penyelenggara judi (sanksi lebih tegas) dari peserta judi, serta Pasal 27 ayat (2) dikaitkan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diamandemen oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang penyebaran konten judi elektronik dengan hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Akan tetapi, pelaksanaan aturan ini terganjal oleh

¹⁶ Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1.3 (2024): 227-235.

perbedaan ketentuan pidana yang membingungkan—seperti Pasal 303 KUHP lama yang mengenakan pidana hingga 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta—dan proses pengumpulan alat bukti digital yang mempersulit berdasarkan Pasal 43 UU ITE (penggeledahan/penyitaan wajib dapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam 24 jam, yang kerap tidak praktis). Tambahan pula, kekurangan tenaga ahli di Unit Cyber Crime Kepolisian, keterbatasan alat forensik digital untuk menelusuri enkripsi mutakhir, dan penyesuaian pelaku kejahatan dengan inovasi seperti VPN, server di negara lain, serta kerahasiaan lintas negara semakin memperburuk keadaan, sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto lewat lima elemen kunci efektivitas penegakan hukum (substansi hukum kurang rinci untuk kasus judi siber, kemampuan aparat yang terbatas, fasilitas pendukung minim, keterlibatan masyarakat lemah, serta budaya hukum yang belum kuat), ditambah pandangan global dari Wall (2007) soal perubahan pola kejahatan di zaman informasi, Grabosky (2016) tentang pecahnya batas wilayah hukum negara, Brenner (2010) terkait ciri khas cybercrime, dan Holt (2013) mengenai urgensi keahlian forensik digital khusus.

Guna menangani ketidakefektifan tersebut yang menimbulkan konsekuensi merusak seperti kecanduan jangka panjang, kerusakan keluarga, akumulasi utang, perselisihan sosial, menurunnya produktivitas kerja, serta menggoyahkan kestabilan moral dan finansial negara—lantaran judi online bertentangan dengan nilai Pancasila, ajaran agama, dan etika sosial—maka strategi penanganan harus menyeluruh dan fleksibel dengan melibatkan semua pihak terkait. Langkah utama meliputi perbaikan undang-undang spesifik untuk judi daring (selaras UU No. 7 Tahun 1974 yang melarang pemberian izin judi), penguatan kemampuan aparat lewat pelatihan rutin analisis cyber dan penggalian bukti digital, kerja sama antarnegara yang masif seperti berbagi data intelijen, kesepakatan ekstradisi, serta penerapan norma internasional anti-kejahatan siber, pendirian pengadilan tematik judi online berteknologi e-court, e-filing, dan hakim berpengalaman untuk mempercepat sidang yang adil dan terbuka. Sementara itu, langkah preventif lewat program sosialisasi skala besar menggunakan media sosial, pesan SMS resmi pemerintah, materi pelajaran sekolah, workshop masyarakat, dan fasilitas konseling kesehatan jiwa bagi pecandu perlu dipadukan dengan peran aktif warga melalui pengaduan, sosialisasi bahaya judi oleh tokoh agama serta adat, dan inisiatif lokal untuk membangun sistem pengawasan berbasis komunitas. Kolaborasi lintas instansi (Polri, Kejaksaan, Kominfo, Kemenag) bersama dukungan publik

yang kompak diantisipasi mampu menimbulkan efek pencegah optimal, menghentikan lingkaran ketergantungan finansial-sosial, menekan pembiasaan perilaku merusak di kalangan masyarakat, serta menjaga keseimbangan etika, moral, dan keutuhan kehidupan berbangsa di tengah gejolak perkembangan digital yang tidak terhindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, 2007, hlm. 4.
- I Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama, *Analisi Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, Vol. 18 No. 2, 2021.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.48.
- Matthew L. Williams, "Guarding the Guards: Online Gambling and Crime," *Internet Research Journal*, 2016, hlm. 112.
- Mesakh, Nofrandi, et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Medan." *DIKTUM 2.1* (2023): 182-183.
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. (2024). *Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5 (12), 41-50.
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1.3 (2024): 227-235.
- Peter Grabosky, "Cybercrime and its Prevention," *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 28 No. 1, 2016, hlm. 5.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 93–133.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52
- Susan W. Brenner, *Cybercrime and the Law: Challenges, Issues, and Outcomes*, Northeastern University Press, 2010, hlm. 23.

Thomas J. Holt, *Crime Online: Correlates, Causes, and Context*, Carolina Academic Press, 2013, hlm. 67

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan 427.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

Wijaya, Ferdian Atma. "Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4.3 (2025): hal 70